



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.G.S/2023/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen,

beralamat di Jalan Raya Pati-Purwodadi KM 17, Kelurahan Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada pegawai-pegawainya sebagai berikut:

1. Novi Ristanto Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
2. Rahmad Adriyanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati,Unit Kayen;
3. Sekar Ningrum Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati,Unit Kayen;
4. Tria Ratna Setiyani Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;
5. Imam Ansori Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;
6. Triani Pratiwi Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B.482-KC-II/MKR/02/2023 tertanggal 3 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 Mei 2023 dibawah register Nomor W12-U10/183/Hk.00/05/2023;

Lawan:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Mujiono, Laki-laki, Lahir di Pati, 4 November 1975, tempat tinggal di Sumpersari RT 3 RW 2, Desa Sumpersari Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Endrik Dwi Retno Wati, Perempuan, Lahir di Pati tanggal 29 Juni 1980, bertempat tinggal di Sumpersari RT 3 RW 2, Desa Sumpersari Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 55/Pdt.G.S/2023/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir principal Para Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 30 Mei 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2023/PN Pti dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi Kesepakatan perdamaian (Surat-surat terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka pencabutan perkara perlu surat permohonan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2023/PN Pti;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2023/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
- Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh kami Dian Herminasari, S.H., M.H., selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Christiana Nany S, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Principal Para Tergugat.

Panitera Pengganti

H a k i m

Christiana Nany S, S.H., M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 30.000,00
Panggilan lewat Surat Tercatat	: Rp 21.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Pemohonan	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);